

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam penulisan dan penyusunan peneliti ini, peneliti mencoba mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh dari peneliti sebelumnya yang dianggap relevan untuk mendukung penelitian ini. Adapun literature dalam mendukung penelitian ini penulis mempelajari literature berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas, diantaranya;

Review 1 : Dalam jurnal yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Dowry Deaths” mengatakan The National Crime Records Bureau (NCRB), yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data kejahatan India oleh Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2008, hampir seluruh India memiliki kematian karena mas kawin. NCRB melaporkan bahwa secara umum 8.618 wanita terbunuh pada tahun 2011 dan 3.239 wanita mengakhiri hidupnya karena kasus mas kawin atau Dowry. Dewan Hak Asasi Manusia Wanita Asia bahkan memperkirakan bahwa korban jiwa jauh lebih tinggi, mencapai 25.000, mengingat kasus bunuh diri dan pembunuhan terkait mas kawin pada tahun 2009. (Oktaviani & Setiawati, 2018)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti tulis, yaitu mengenai jumlah kasus kejahatan dan kekerasan yang terjadi di India yang disebabkan karena masalah mas kawin (Dowry), namun peneliti ini juga mempunyai perbedaan dengan penulis yang dimana penulis membahas juga peran Organisasi Internasional nya dalam penelitian.

Review 2 : Dalam jurnal yang berjudul “Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death” menyatakan juga bahwa. Undang-Undang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2005) atau PWDVA 2005 memiliki cakupan yang lebih luas untuk mendefinisikan standar kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Tujuan utama dari PWDVA (2005) adalah untuk melindungi pengantin wanita

dari kekerasan dalam rumah tangga dari pihak pengantin pria. The Ministry of Women and Child Development adalah layanan yang berencana untuk melibatkan wanita di India untuk dibebaskan dari perlakuan yang bias, mengetahui tentang kebebasan mereka dan memungkinkan mereka secara sosial dan moneter. The Ministry of Women and Child Development memiliki program yang mendukung tujuan utamanya tersebut yaitu Swadhar Greh Scheme. (Siswanto, 2019)

Pada penelitian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis, yang dimana penulis menjelaskan secara spesifik bagaimana Organisasi Internasional atau UNW berperan dalam membantu menangani kasus Dowry Deaths di India dan menjelaskan juga bagaimana program-program yang dibuat oleh pemerintah India agar dapat mengurangi tingkat kekerasan dan kematian.

Review 3 : Dalam jurnal yang berjudul “Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011- 2015” mengatakan tingginya kekerasan pada wanita menjelaskan bahwa perlindungan perempuan bukan sesuatu yang esensial. Karena berbagai alasan seperti kurangnya keadilan hukum untuk penjahat, kurangnya usaha perlakuan baik terhadap korban, aspek fisik dan psikologis korban, dan kecurigaan yang tinggi terhadap stigma negatif social perempuan. Kasus kekerasan diIndia, ini berfokus pada semakin banyak korban Pemerkosaan, bahkan jika sudah tunduk pada konstitusi nasional ditambah kehadiran orang organisasi internasional. Legalitas Hukum yang ada di India tidak sama kuatnya dalam praktinya. (Mareta, 2017)

Pada pembahasan di atas juga memiliki persamaan yang sama dengan peneliti yaitu membahas bagaimana kurangnya perlindungan terhadap perempuan, dan kurangnya keadilan hukum. Maka perlu peran Organisasi Internasional agar dapat membantu dalam menangani kasus perlindungan terhadap perempuan baik itu diskriminasi maupun masalah mahar kematian. Dan juga bagaimana kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India sendiri dalam menangani kasus yang terjadi di negaranya tersebut.

Review 4 : Dalam Skripsi yang berjudul “Peran United Nations Women dalam penanganan Diskriminasi terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo Periode 2015-2017” mengatakan bermula dari Perang Kongo hingga saat ini, kejahatan seksual telah dimanfaatkan sebagai alat perang. Pemfokusan perempuan dan anak-anak sebagai pelakunya telah menarik perhatian Republik Demokratik Kongo dan menjadi titik fokus pertimbangan keseluruhan . Konflik pada Perang Kongo I (1996-1997) dipicu oleh perkembangan pertikaian dari Republik Demokratik Kongo. Banyamulenge adalah kelompok etnis lokal yang terkait erat dengan Tutsi.Tutsi pernah menyerang desa Lamela untuk menggulingkan rezim Mobutu. Dengan kemenangan pasukan anti-Mobutu, perang Kongo pertama berakhir pada Mei 1997. Setahun kemudian, Perang Kongo kedua (1998-2003) yang berpusat di Kongo timur disebabkan oleh pembersihan etnis yang dilakukan dengan pengusiran pasukan Rwanda dan Uganda. Laurent Kabila setelah terpilih sebagai pemimpin baru DRC. Pemberontakan nasional selama perang Ini mengarah pada kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dan pernikahan yang tidak disengaja dari gadis-gadis di bawah umur. Bukti lain terjadi dalam Perang Kongo Kedua, di mana 200.000 wanita dan anak-anak diperkosa di Kongo timur, kebanyakan dari mereka adalah gadis berusia 12-14 tahun. 2 Di Kivu, Kongo Selatan, diperkirakan 40 perempuan diperkosa setiap hari di daerah itu.(Kharimah, 2019)

Pada skripsi diatas memiliki persamaan terhadap penelitian yang penulis tulis karena diskriminasi tersebut memicu kepada etnis yang dimana perempuan tidak mendapatkan haknya, perempuan di siksa, di perkosa bahkan sampai menikah dibawah umur. Perempuan tidak mendapatkan perlindungan terhadap kasus tersebut maka dari itu negara RDK bekerjasama dengan UN Women dalam membantu penanganan perlindungan terhadap perempuan di kongo.

Review 5 : Dalam jurnal yang berjudul “ Peran United Nations Women dalam Menanggulangi Diskrimiansi Terhadap Perempuan di Afghanistan” mengatakan bahwa Afganistan merupakan negara yang belum mencapai kesetaraan gender, sehingga selain memberikan bantuan, perempuan Afganistan juga sangat membutuhkan peran UN Women. Dalam menjaga hak-hak mereka,

UN Women yang mengimplementasikan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga dapat mengambil bagian dalam memastikan kesejahteraan mereka di Afghanistan dengan megesahkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan (CEDAW) dan menyelesaikan korespondensi seks di Afghanistan pada tahun 2002. Afghanistan diharapkan memiliki komitmen yang dinamis untuk menentukan semua jenni viktimisasi wanita.(Rumadaul, 2017)

Dalam penelitian diatas negara Afghanistan belum terlihat pada adanya kesetaraan gender terhadap rakyatnya, maka dari itu Afghanistan turut meratifikasi konvensi CEDAW yang merupakan konvensi dari PBB agar mendapatkan kesetaraan gender dan pemerintah Afghanistan pun membuat program program untuk masyarakatnya agar keetaraan gender tersebut dapat terlihat dan dapat berkurang nya tindak diskriminasi dan kekerasan.

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk memfasilitasi penelitian, diperlukan landasan konseptual untuk memperkuat analisis. Dengan adanya kerangka Konseptual maka akan mempermudah dalam menganalisa suatu masalah dan menghasilkan jawaban yang konsisten.

A. Hubungan internasional

Merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya.

Hubungan Internasional menurut **Mas'ood** dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (1990)* (LP3ES. Jakarta). Suatu kerangka analitis menyatakan istilah hubungan internasional sebagai berikut:

“Awal memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku actor-aktor internasional baik Negara ataupun non-negara .”
(mas'ud, 1949)

Menurut **Robert Jackson & George Sorenson** dalam bukunya *“Pengantar Studi Hubungan Internasional (2014)”* mengemukakan bahwa ;

“Alasan utama mengapa kita mempelajari hubungan internasional adalah karena seluruh populasi di dunia terbagi menjadi komunitas politik atau negara merdeka yang terpisah, yang sangat mempengaruhi cara pandang hidup manusia.” (Sorensen, 2014)

B. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah aliansi negara-negara yang di bentuk oleh kesepakatan antar anggotanya. Organisasi Internasional juga memiliki sistem permanen atau kelompok lembaga yang tugasnya adalah mencapai tujuan bersama melalui kerjasama diantara para anggotanya. Organisasi Internasional terdiri dari para anggota yang berfungsi sebagai forum untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama. Seluruh anggotanya berperan dalam mengangkat, memajukan dan mengerakan jalannya suatu organisasi. Organisasi internasional dapat dicirikan sebagai konstruksi konvensional yang persisten yang perkembangannya bergantung pada pengaturan antara individu - individunya dari setidaknya dua negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari individu-individunya.

Menurut Clive Archer (1983;35) dalam bukunya *Internasional Organizations*,

“Organisasi Internasional adalah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk oleh kesepakatan antara anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama dengan anggotanya” (Francisco, 2013).

Organisasi Internasional dalam dikelompokkan berdasarkan keanggotaannya dan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1, Jenis Keanggotaan (Tipe Anggota)

- Inter - Governmental Organization (IGO), sebuah organisasi internasional dimana perwakilan pemerintah negara bagian menjadi anggotanya.
- Internasional Non - Governmental Organizations (INGO), adalah merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya tidak mewakili pemerintah negara bagian.

2. Tujuan keanggotaan (Jangkauan Anggota)

- Keanggotaan yang terbatas pada area tertentu saja.
- Keanggotaan yang mencakup wilayah setiap negara di dunia (1983).

Dari penguraian klasifikasi diatas Organisasi Internasional menurut keanggotannya UN Women adalah Inter - Governmental Organizations (IGO), karena memiliki anggota wakil pemerintah - pemerintah Negara. Dan juga dalam penguasaan anggotanya UN Women mempunyai anggota yang melingkupi seluruh daerah Negara di dunia tanpa terbatas pada suatu wilayah tertentu. (Gunawan, 2017)

Selanjutnya, Organisasi Internasional menurut tujuan dan kegiatannya yang berkisar dari umum ke khusus yaitu, bertujuan untuk menghubungkan kerjasama para anggotanya, mengurangi tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antara anggota dan non-anggota.

Klasifikasi terakhir di dasarkan pada struuktur Organisasi Internasional. Dengan memperhatikan bagaimana sebuah organisasi membedakan satu anggota dari yang lain dan dengan demikian bagaimana sebuah organisasi internasional memperlakukan anggotanya.(Francisco, 2013)

Organisasi digunakan dalam tinjauan ini karena UN Women adalah organisai internasional dan UN Women secara tegas diidentikkan dengan gagasan organisasi internasional. Wanita PBB dibingkau oleh negara-negara PBB bertekad memastikan wanita di semua negara bagian.

C. Human Security

Menurut Commision of Human Security “Human Security adalah untuk mengamankan individu dengan memperluas kesempatan dan kebutuhan keamanan manusia menyiratkan memastikan peluang individu kunci seperti kebutuhan, eksploitasi illegal, perubahan lingkungan, perang psikologis global, perubahan moneter yang luar biasa dan pandemic kesejahteraan ”.(Ii, 2002)

Lincoln Chen (1995) berpendapat bahwa Human Security adalah ;

“Pelabuhan terakhir termpat segala perhatian tentang keamanan manusia.”

Keamanan manusia sangat membutuhkan perhatian lebih. Banyak warga didunia terus-menerus terancam setiap hari. Baik berupa ancaman militer seperti perang dan kekerasan , maupun ancaman non militer yang bentuknya lebih beragam. Seperti kelaparan, ekonomi, lingkungan dan pengungsian dan penidasan serta penyakit, SARA, dan lainnya. Berawal dari mahar perkawinan yang berakhir dengan kematian, mengingat semakin banyak kasus, pemerintah India harus mundur dan mengambil kebijakan mengenai hal tersebut.

D. Konsep kemanan

Barry Buzan mengisolasi area keeamanan menjadi 5 wilayah; militer, politik, ekologi, keuangan dan sosial. Metodologi taktis menyiratkan hanya dalam kerangka keselamatan public. Tugas militer menyoroti kapasitas Yayasan

penilaian, evaluasi bahaya dan lainnya. Budaya kekerasan seringkali memiliki tipologi laten konflik karena berakar dalam, terutama dalam masyarakat yang terpecah secara demografis dan etnis. Keamanan dilihat kurang dari sudut pandang masyarakat. Masyarakat tidak ditanya kapan, bagaimana dan seperti apa ancaman keamanannya .

Menurut Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde yang dikenal sebagai kelompok Copenhagen School, sekuritisasi adalah "... the move that takes ... beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politics or as above politics (Buzan et al. 1998, 23). Dalam kaitan ini maka istilah securitization secara sederhana dipahami sebagai suatu proses dimana suatu isu dipahami sebagai suatu masalah keamanan.

Menurut **Barry Buzan (1998)** Keamanan manusia adalah ;

"Suatu cara pandang dalam memahami atau memperlakukan isu yang berkembang sebagai suatu bahaya yang luar biasa disertai ancaman tingkat tinggi di luar batas kewajaran yang ada. Dalam teori Hubungan Internasional, keamanan nasional merupakan aspek yang signifikan yang merupakan titik awal tujuan negara untuk berjelajah dalam sistem dan kancah internasional" (Sinaga,2009).

Melihat jenis-jenis kekejaman dan jumlah wanita yang mengalami kebrutalan membawa kita pada gagasan harmoni yang lebih luas. Ini menyiratkan bahwa tidak ada konflik dan tidak benar-benar membuat kebrutalan dalam struktur apapun. Ini juga karena bahaya kejahatan terhadap wanita hampir sama atau lebih penting daripada bahaya kematian. Yang dibawa oleh penyakit atau perang. Sebagaimana disebutkan oleh Vlachova dan BIASON (2005) berbeda dengan tabrakan mobil, penyakit usus dan perang, wanita dalam kelompok usia 15 hingga jangka panjang pasti akan dirugikan karena kebrutalan yang dilakukan oleh pria .

Gagasan Keamanan manusia menempatkan otoritas publik sebagai individu fundamental yang bertanggung jawab atas keamanan setiap individu di wilayah lokal sesuai dengan standar Responsibility to Protect (RtoP) dengan

standar gagasan keamanan manusia tidak akan menjamin keamanan negara tetapi melengkapinya, Masalah dalam suatu negara juga semakin rumit yang membuat suatu negara seringkali tidak dapat atau kemungkin besar tidak akan mampu menjamin keamanan kerabatnya. Sejalan dengan itu, mengingat aturan RtoP ini, area lokal dan global harus berperan untuk membantu menyelamatkan individu di negara ini. (Tadjbakhsh & Chenoiy,2007;1900).

E. Kekerasan

Johan Galtung menciptakan tiga dimensi kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural (Susan, 2009; 118). Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam akibat yang diharapkan dari kekerasan. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok. Kekerasan langsung dapat dibedakan menjadi kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Penyiksaan dan pembunuhan dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan langsung. Kekerasan tidak langsung atau struktural adalah kekerasan yang berasal dari struktur sosial manusia yang ada, kelompok manusia (masyarakat), dan kelompok masyarakat (aliansi regional) di dunia. Kekerasan kultural atau kekerasan budaya adalah semua aspek budaya yang termasuk dalam agama, ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan dan hukum, media dan pendidikan, yang membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan tidak langsung (Galtung, 1996; 9). Kekerasan kultural membuat kekerasan langsung dan kekerasan struktural tampak benar, atau setidaknya dianggap sebagai sesuatu yang tidak salah (Dwi Eriyanti, 2017)

Johan Galtung (1971) berpendapat bahwa kekerasan adalah :

“Singkatnya, kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, juga perilaku, sikap, dan kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain”

F. Konsep Dowry Deaths

Pembunuhan muncul sebagai fenomena baru di akhir 1980-an dan terus meningkat sejak saat itu. Pada tahun 1994 menunjukkan bahwa 9.000 perempuan

meninggal setiap tahun karena masalah mas kawin. Pada tahun 1990, jumlah pembunuhan mas kawin yang tercatat meningkat dibandingkan tahun 1988, karena jumlah wanita bunuh diri akibat mahar juga meningkat pada tahun 1988.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh National Criminal Records Bureau of India (NCRBI), pada tahun 2006 banyak perempuan yang bunuh diri karena masalah mas kawin dan pada tahun 2005 jumlah kasus mencapai 2 kasus, mereka dibakar hingga meninggal. Oleh karena itu, pembunuhan mas kawin sering disebut dengan bride burning. (Dowry Deaths: Proposing A Standard for Implementation of Domestic Legislation In Accordance with Human Rights Obligations, Michigan Journal of Gender and the Law, Vol. 6 (2). (2000: 456).

Dalmia dan Lawrence (2012) berpendapat bahwa

“Mahar di India pertama kali dilakukan sekira baad ke 13 atau ke 14 berdasarkan kerangka Mitakshara yang merupakan hukum Hindu. Pemberian mahar dari keluarga waniita kepada keluarga pria juga merupakan hal yang secara eksklusif dianut oleh kalangan atas atau kedudukan tinggi, khususnya di India Utara dan Timur dan India Barat Laut. Hal ini terjadi juga karena dengna berkembangnya negara bagian India, memungkinkan bagi golongan bawah untuk mendapatkan akses kekayaan dan perluasan sosial misalnya perkumpulan-perkumpulan kedudukan tinggi” (Ravikant, 2000).

Korban dari bagian ini membuat wanita menjadi subjek yang benar - benar lemah dalam unit keluarga setengahnya ada 3 sudut pandang yang membuat wanita itu tidak berdaya yaitu pembunuhan anak bayi perempuan, terminasi dini berdasarkan jenis kelamin, atau pemindahan janin jika tukiknya betina, perilaku kasar dari rumah dan kejahatan,paengabaian total terhadap wanita muda.

Kebiasaan ini mempengaruhi viktimisasi wanita muda, bahkan sebelum mereka dikandung. Sejumlah besar anak perempuan dipotong pendek setiap tahun setelah ibu mereka dipastikan memiliki anak perempuan di USG, terutama jika sekarang ada anak perempuan dalam keluarga. Keluarga yang menyimpan harta milik keluarga lain. Oleh karena itu, mereka akan melakukan terminasi dini khusus bati perempuan saja (Ravikant, 2000).

G. Konsep United Nations Women (UNW)

UN women didirikan pada tahun 2010 oleh negara-negara anggota PBB untuk mempercepat kemajuan menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Ini adalah organisasi yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan sepenuhnya sebagai pendukung penuh perempuan di seluruh dunia. 6 tahun kemudian UN Women di tunjuk oleh perdana menteri terbesar PBB sebagai lembaga terbesar yang mempromosikan kesetaraan gender adalah sebagai berikut (Rumadaul, 2017):

- a) Membangun pemimpin dan partisipasi terhadap perempuan;
- b) Memberantas kekerasan verbal maupun fisik terhadap perempuan dan mengajak perempuan dalam semua proses perdamaian dan keamanan;
- c) Memperkuat perekonomian perempuan;
- d) Keadilan gender merupakan inti dari rencana dan anggaran pembangunan nasional. United Nations Women juga mengkoordinir dan mendekarasikan cara kerja sistem PBB untuk mempromosikan keadilan gender.

UN Women mempunyai arahan yang sangat spesifik namun praktis untuk menciptakan organisasi yang dapat memberikan dampak jangka panjang pada kehidupan perempuan dan anak perempuan di mana pun. Mereka telah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memainkan peran yang sangat penting tidak hanya buat kesejahteraan wanita serta anak wanita, namun pula buat pembangunan berkepanjangan, perdamaian serta keamanan, hak asasi manusia, pergantian hawa, serta umat manusia. Keberadaan kami sudah diterima dengan baik oleh negara-negara anggota serta mitra social warga sipil, zona swasta, media, akademisi, organisasi pemuda, dll. UN Women merupakan asosiasi antar pemerintah (IGO) yang , memiliki alasan tertentu dalam bidang tertentu dan partisipasinya tersedia untuk semua negara. Partisipasi UN Women tidak terbatas pada perkumpulan tertentu negeri-negara dengan tujuan agar semua negara dapat bergabung dengan UN

Women juga memiliki tujuan khusus untuk membantu setiap wanita diseluruh dunia untuk memiliki pilihan untuk memperjuangkan kebebasan mereka dan menghindari pelanggaran yang berbeda (Rumadaul, 2017).

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu; “Dengan adanya konvensi CEDAW yang dilakukan oleh UNW, maka tingkat kematian serta kekerasan di India dapat diminimalisir yang di tandai oleh menurunnya tingkat kematian dan kekerasan terhadap perempuan di India.”

2.4 Verifikasi Variabel Dan Indikator

Tabel 2.4

Verifikasi Variabel Dan Indikator

Konsep Teorik	Indikator	Analisis Fakta dan Data
Variabel Bebas ; Dengan adanya konvensi CEDAW yang dilakukan oleh UNW	Konvensi CEDAW	CEDAW adalah rekor unik untuk bereaksi terhadap kesilitan dan hambatan yang muncul pada viktimisasi. Komponen-komponen yang terkandung dalam CEDAW diperjelas dalam pasal 1 yang bersifat segregasi dan permintaan, pasal 2 - 4 yang memuat komitmen umum Negara pasal 5 - 16 yang di identikkan dengan daerah - daerah yang umumnya terjadi pemisahan, pasal 17 - 30 menjelaskan secara mendalam premis dan kapasitas seluk beluk serta pengungkapan dapat dipertimbangkan untuk bereaksi terhadap kasus pelanggaran dan masalah yang diidentifikasi dengan wanita. Sumber :

		Mareta, S. (2017). Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015. <i>Jurnal Analisis Hubungan Internasional</i> , 6(2), 24–37.
Variabel Terikat: maka tingkat kematian serta kekerasan di India dapat diminimalisir yang di tandai oleh menurunnya tingkat kematian dan kekerasan terhadap perempuan di india	The Dowry Prohibition Act	Tuntutan untuk mengkriminalisasi dowry deaths dan perilaku kasar dirumah selesai dengan masuknya area 598A KUHP India pada tahun 1983, segmen 304B pada tahun 1986 dan pengaturan yang sebanding dari Undang-Undang Bukti India, 1872, Kriminalisasi perilaku kasar di rumah di 498A dan 304 B bermaksud memperluas asuransi jaminan wanita Sumber; Oktaviani, J., & Setiawati, S. M. (2018). Kebijakan Pemerintah India Dalam Mengatasi Masalah Dowry Deaths . <i>Jurnal Dinamika Global</i> , 2(01), 114–147
	Angka kematian menurun	Angka kematian dan kekerasan di india terhadap kasus dowry deaths dar tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Sumber; https://docplayer.info/168859644-Peran-un-women-dalam-penanganan-kekerasan-pada-perempuan-india-studi-kasus-dowry-death-tahun-skripsi-oleh-clara-florentia-putri.html

2.5 Skema dan Alur penelitian

